

LAMPIRAN IV
PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PERTAHANAN
NOMOR TAHUN 2015
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL LAYANAN INFORMASI PUBLIK DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN.



KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
PUSAT KOMUNIKASI PUBLIK

FORMULIR PENOLAKAN PERMOHONAN INFORMASI PERTAHANAN
(RANGKAP DUA)

Nomor Pendaftaran (diisi petugas):

Nama	:	
Alamat	:	
Nomor Telepon/ <i>E-mail</i>	:	
Informasi yang dibutuhkan	:	
Alasan Pengecualian (diisi dengan Pasal dan UU yang Mengecualikan)	:	

Informasi Publik ini dikecualikan dengan mempertimbangkan bahwa :
Dengan mempertimbangkan berbagai konsekuensi berdasarkan alasan pengecualian di atas,
memutuskan bahwa : PERMOHONAN INFORMASI DITOLAK. Pemberian informasi hanya dapat
dilakukan berdasarkan putusan Komisi Informasi dan/atau pengadilan

Jakarta,

Petugas Pelayanan Informasi
(Penerima Permohonan)

Pemohon Informasi

.....

.....

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PERTAHANAN,

EDIWAN PRABOWO, S.IP.
LETNAN JENDERAL TNI

